



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balai Kota No. 1 Manado Telp. +62-431-844585 Website <http://perizinan.manadokota.go.id>

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 318/1421/9/PAUD/PMPTSP/10/2017

- Dasar Hukum** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
 7. Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Manado.
 8. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang pembentukan tim Teknis Perizinan dan Non perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lembaga PAUD : **PAUD GREINHEARTS**
Alamat Lembaga PAUD : **JL. KONSOLIDASI TULIP PANIKI BAWAH KOTA MANADO**
Nama Penanggung Jawab : **EKLEICE LASULURA, SE.**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin operasional ini batal demi hukum jika diselenggarakan/didirikan pada lokasi yang tidak sesuai dengan Surat Permohonan.
2. Dihimbau untuk mengikut-sertakan warga belajar dalam setiap kegiatan lomba PAUD.
3. Mengirim laporan secara berkala sesuai/menurut model yang berlaku
4. Mengajukan Permohonan izin baru paling lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin lama berakhir
5. Dilarang menerbitkan Ijazah Paket A, B, C, atau mengeluarkan Diploma I, II, dan III.
6. Izin menyelenggarakan PAUD ini berlaku terhitung mulai tanggal **19 APRIL 2017** sampai dengan **19 APRIL 2020**.
7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **MANADO**
PADA TANGGAL : **13 APRIL 2017**



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



BISMARCK LUMENTUT, S.E
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590918 198802 1 002

